



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 24/PDT/2017/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. **Hamzah**, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Lingkungan Landore, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. **PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT I;**
2. **H. Calli**, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal Lingkungan Abbatungge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. **PEMBANDING II semula TERGUGAT II;**
3. **Ahmar Arifai**, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal Lingkungan Kajuara Ponre, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. **PEMBANDING III semula TERGUGAT III;**
4. **PT. Conch Barru Cement Indonesia**, Beralamat Jl. Asoka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. **PEMBANDING IV semula TURUT TERGUGAT I;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Camat/PPAT Barru**, Beralamat Jl. Jenderal Sudirman No. 2, Kecamatan

Barru, Kabupaten Barru. **PEMBANDING V semula TURUT TERGUGAT**

II;

LAWAN

1. **Hj. Nurhayati Baba**, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Urip Sumoharjo, D 4 RT 003/RW 002 Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang Kota Makassar. **TERBANDING I semula PENGGUGAT I;**

2. **H. Abu Bakar Baba, S.Sos**, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jl. Majapahit Hop VI/091 RT 23 Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur. **TERBANDING II semula PENGGUGAT II;**

3. **Ahmad Baba**, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. HM. Ardan 02 Blok C2 Desa Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kalimantan Timur. **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III;**

4. **Hj. Subaeda Baba**, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Niaga, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. **TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV;**

5. **Abd. Rahman**, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Niaga, Kelurahan Sumpang

Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

PEMBANDING V semula PENGGUGAT V;

6. **Arsad**, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jl. Pahlawan, Kelurahan

Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

TERBANDING VI semula PENGGUGAT VI;

7. **Yunus**, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan

Swasta, Tempat Tinggal Jl. Pahlawan, Kelurahan Mangempang,

Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. **TERBANDING VII**

semula PENGGUGAT VII;

8. **Haris**, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan

Anggota ABRI (Angkatan Laut) Tempat Tinggal Garongkong, Kelurahan

Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

TERBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII;

9. **Sudirman**, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,

Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Pahlawan, Kelurahan

Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

TERBANDING IX semula PENGGUGAT IX;

Para Pembanding/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX diwakili oleh

Penasihat Hukumnya MANSYUR, SH dan MUHLIS, SH, Advokat dan

Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman, Kompleks

Perumahan Hibrida No. 1 Barru, Kelurahan Sumpang Binangae,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2016. Dalam hal ini disebut **PARA**

TERBANDING semula PARA PENGGUGAT.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Januari 2017 Nomor : 24/PDT/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Januari 2017 Nomor: 24/PDT/2017/PT.MKS.
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal tanggal 24 November 2016, Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Bar yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah kebun No. Persil 17D I Kohir 67 C I yang dikuasai oleh Para Tergugat seluas ± 1.25 H are atau (± 12.500 M2) dari luas keseluruhan ± 1.73 H. Are atau (± 17.300 M2) yang terletak di Kampung Jerengge, Kelurahan Sepee (dahulu kelurahan mangempang),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan rincian sebagai berikut :

I. Tanah kebun seluas ± 38 are (kurang lebih tiga puluh delapan are) atau 3.800 M^2 (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Wa Coleng (sudah dibeli oleh PT. Conch Barru Cement Indonesia)
- Sebelah Timur : Tanah Kebun (objek sengketa III yang dikuasai oleh Tergugat III Ahmar Rifai)
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Yasmin dan Adrian (sudah dibeli PT. Conch Barru Cement Indonesia)
- Sebelah Selatan : Bagian Tanah Kebun Milik Lapanai Bin Lapatilla yang masih dikuasai oleh Para Penggugat yang digarap (Lasaleng).

II. Tanah kebun seluas ± 17 are (kurang lebih tujuh belas are) atau 1.700 M^2 (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sapareng (sudah dibeli oleh PT. Conch Barru Cement Indonesia)
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Lamade dan Sanu Sapareng (sudah dibeli oleh PT. Conch Barru Cement Indonesia)
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Milik Lapanai Bin Lapatilla yang digarap oleh Lasaleng
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Milik Ladalle.

III. Tanah kebun seluas ± 70 are (kurang lebih tujuh puluh are) atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7000 M² (tujuh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Wa Coleng (sudah dibeli oleh PT. Conch Barru Cement Indonesia)
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Syahril dan Sapareng (sudah dibeli oleh PT. Conch Barru Cement Indonesia)
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Objek Sengketa I yang dikuasai oleh Hamzah Tergugat I (sudah dibeli oleh PT. Conch Barru Cement Indonesia)
- Sebelah Selatan : Bagian Tanah Kebun Milik Lapanai Bin Lapatilla yang masih dikuasai oleh Para Penggugat yang digarap (Lasaleng)

Adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat dan tanpa beban apapun;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat peralihan/pengoporan hak atas objek sengketa I No. 377/PHATB-BR/IX/2015 tanggal 14 September 2015 atas nama Hamzah (Tergugat I) dan surat peralihan/pengoporan hak atas objek sengketa II atas nama H. Colli No. 376/PHATB-BR/IX/2015 tanggal 14 September 2015 atau segala surat-surat atau keadaan baru yang terbit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek sengketa I, II dan III adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas objek sengketa;

6. Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca akte pernyataan permohonan banding pada tanggal 6 Desember 2016 Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 November 2016, Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Bar, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya berdasarkan rislah pemberitahuan dan pernyataan banding kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV, dan Turut Tergugat I dan II melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 1 Februari 2017 dan telah diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 9 Februari 2017 dan telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX melalui Panitera Pengadilan Negeri Barru berdasarkan surat tanggal 13 Februari 2017, Nomor : W22.U9/288/PDT/01.02/2 / 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi haknya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV, dan Turut Tergugat I dan II pada tanggal 20 Desember 2016 dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX pada tanggal 21 Desember 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV, dan Turut Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV, dan Turut Tergugat I dan II mengajukan memori banding tertanggal 1 Februari 2017 dengan keberatan-keberatan dan alasan-alasan sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

----- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, telah memutuskan perkara In Casu, tidak sesuai Hukum Acara atau terdapat ketidak tertiban dalam beracara, karena pengambilan keputusan tersebut tidak didasari oleh Pertimbangan Hukum yang cukup, dimana Majelis Hakim In Casu, hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan Penggugat dengan tidak mempertimbangkan seluruh Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan khususnya alat bukti surat maupun keterangan dari pada Saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam uraian Pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta-fakta dan yang di jadikan Pertimbangan hukum, Yudex Factie tingkat Pertama hanyalah mempertimbangkan bukti berupa Rincik **Persil No. 17 DI Kohir 67 CI** yang tidak **mempunyai Asli (Foto Copy dari Foto copy)** dan sangat lemah untuk di jadikan dasar pertimbangan oleh karena sangat di ragukan keaslian dan kebenarannya, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar Putusannya pada halaman 63 poin 2 yaitu MENGADILI :

“ 2. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah kebun No. Persil 17 DI Kohir 67 CI yang dikuasai oleh para Tergugat seluas $\pm 1.25H.are$ atau ($\pm 12.500 M2$) dari luas keseluruhan $\pm 1.73 H.are$ atau ($\pm 17.300 M2$.) yang terletak di kampung Jerengge, Kelurahan Sepee (dahulu kelurahan Mangempang) Kecamatan Barru, Kabupaten Barru,dst ? tanah obyek sengketa 1, tanah obyek sengketa 2, dan tanah obyek sengketa 3 “.

Adalah bunyi amar Putusan tersebut tidak jelas dan kabur oleh karena dalam Amar Putusan sebagaimana yang disebutkan tersebut tidak menegaskan dan menentukan bahwa apakah tanah obyek sengketa tersebut SAH MILIK TERGUGAT ATAU SAH MILIK PENGGUGAT. tidak ada dalam amar Putusan oleh karena Putusan yang demikian sangat kabur adanya dan tidak dapat diterima di mohon kepada yang Mulia Yudex Facti Pengadilan Tinggi untuk membatalkannya dan dengan mengambil alih Putusan tersebut dengan Pertimbangan sendiri.

----- Bahwa dalam amar Putusan ini juga sangat jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut hanyalah berpatokan pada Bukti P – 4 yakni bukti RINCIK YANG TIDAK MEMPUNYAI ASLI, (FOTO COPY dari FOTO COPY), kekuatan pembuktiannya sangat di ragukan kebenarannya, lagi pula para saksi yang di ajukan oleh para Penggugat sendiri dalam persidangan tidak satupun yang menyatakan pernah melihat bukti rincik yang asli, olehnya itu para Pembanding/Tergugat Asal sangat keberatan, apalagi di sekitar area obyek sengketa tersebut tidak - satupun tanah yang mempunyai bukti Rincik sesuai dengan data yang ada di kantor Lurah dan Camat, (data buku C dan buku F), dan sangat jelas Bukti Foto Copy Rincik yang di jadikan bukti Terbanding / Penggugat Asal di depan persidangan adalah bukti Foto Copy yang tidak bisa di pertanggung jawabkan kebenarannya dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena itu di mohon kepada Yudex Factie Tingkat Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara a qua untuk membatalkan Pertimbangan Majelis Hakim Tingakat Pertama tersebut, dengan Pertimbangan Tersendiri, oleh karena sangat jelas bertentangan dengan Hukum Acara Pembuktian.

Dokumen Foto copy jika tidak dihadirkan aslinya maka tidak ada tolak ukur ke absahan dan keasliannya dengan begitu Hakim memeriksa Perkara akan mengalami kesulitan yang sangat karena begitu banyaknya dokumen yang harus diperiksa dan tidak ada tolak ukur untuk menyakinkan bahwa bukti/dokumen itu benar adanya.

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Pemohon Banding / Tergugat asal membantah atas pertimbangan Hukum Yudex Facti Pengadilan Negeri Barru karena sangat keliru dan telah salah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukumnya pada halaman 48 alinea 4 sebagaimana dapat di kutif sebagai berikut : -----

" Menimbang Bahwa terhadap pokok permasalahan yang kedua yaitu obyek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat 1 seluas \pm 38 are (kurang lebih tiga puluh delapan are) atau 3.800 m2 (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah kebun wa. Coleng (sudah di beli oleh PT. Conch Barru Cement Indonesia).
- Sebelah Timur : Tanah kebun (obyek sengketa III yang dikuasai Tergugat III Ahmar Rifai).
- Sebelah Barat : Tanah kebun Yasmin dan Adrian (sudah di beli oleh PT.Conch Barru Cement Indonesia).
- Sebelah selatan : Bagian tanah kebun Milik Lapani Bin Lapatilla yang masih dikuasai oleh para Penggugat yang di garap (Lasaleng).

APAKAH MILIK PENGGUGAT ATAU TERGUGAT I. ?

"MAJELIS HAKIM berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Burhan, saksi Muh. Tang. Saksi Munir dan Saksi Jamaluddin Hakade bahwa yang di permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tanah kebun yang terletak di kampung Jerenge Kelurahan Sapee, Kec. Barru, dan tanah kebun itu atau obyek **sengketa itu adalah Milik Lapani Bin Lapaita**, dan keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan bukti Surat Penggugat yaitu P-1 s/d P-4 tentang status obyek sengketa dimana saksi Burhan, saksi Muh. Tang. Saksi Munir dan Saksi Jamaluddin Hakade menerangkan pernah melihat buku Rincik (bukti P-4) karena di perlihatkan oleh H. Amin di rumah H. Botting dengan tujuan bahwa Lapani Bin Lapatilla memiliki tanah kebun di obyek sengketa tersebut".
(Vide putusan halaman 49 .)

----- Bahwa sangat jelas Yudex Factie pengadilan Negeri Barru dalam pertimbangan hukumnya tersebut, sangat lemah dan tidak berdasar oleh karena jelas terlihat adanya pertimbangan Hukum yang keliru, ragu dan tidak obyektif dimana dikatakan bahwa bahwa berdasarkan keterangan saksi Burhan, saksi Muh. Tang. Saksi Munir dan Saksi Jamaluddin Hakade menyatakan tanah **sengketa itu adalah Milik Lapani Bin Lapaita dan telah bersesuaian dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Rincik yang diajukan oleh para Penggugat /Terbanding dalam persidangan yakni Rincik Persil 17 Di Kohir 67 Cl. atau bukti Penggugat (P-4). dan menerangkan pernah melihat buku Rincik (bukti P-4) karena di perlihatkan oleh H. Amin di rumah H. Botting.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut hanyalah mengambil kesimpulan yang lebih menguntungkan pihak Penggugat/Terbanding oleh karena tidak benar di katakan bahwa semua saksi Penggugat / Terbanding menyatakan pernah melihat bukti Rincik (P-4) yang di jadikan kekuatan Pembuktian Penggugat dalam Putusan. sebagaimana dalam uraian dasar Pertimbangan Majelis Hakim yang di kutip tersebut diatas, **TERDAPAT FAKTA ADANYA PERTENTANGAN DARI KETERANGAN PARA SAKSI YANG DI ANGGAP MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BERBEDA TERSEBUT JUSTRU BERBANDING TERBALIK DENGAN KETERANGAN YANG TERTUANG DALAM PUTUSAN, OLEH KARENA SEMUA KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN DAPAT DI PERIKSA SECARA JELAS TERLIHAT DALAM PUTUSAN, (halaman 21 - 27) putusan Tingkat Pertama.**

Bahwa dengan menyimak keterangan para saksi Penggugat dalam Putusan sangat jelas terlihat bahwa hanya saksi **BURHAN** yang menyatakan pernah melihat bukti buku rinci, karena saksi pernah di perlihatkan oleh Almarhum H. Muh. Amin dan saksi di perlihatkan sekitar tahun 2000, itupun saksi Burhan menjelaskan bahwa buku Rincik yang di perlihatkan tersebut hanya foto Copy jadi sangat tidak Jelas, (*vide Putusan tingkat Pertama hal 22*) dasar pertimbangan Hukum yudex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak sama dan berbanding terbalik dengan fakta yang tertuang dan tercatat dalam putusan.

"Bahwa Yudex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sebagaimana yang di kutip diatas yang langsung mengambil kesimpulan sendiri dalam Putusannya, dengan menyatakan bahwa semua saksi Burhan, saksi Muh. Tang. Saksi Munir dan Saksi Jamaluddin Hakade menyatakan tanah sengketa itu adalah Milik Lapani Bin Lapaita dan telah bersesuaian dengan Bukti Rincik yang diajukan oleh para Penggugat /Terbanding dalam persidangan yakni Rincik bukti Penggugat (P-4) dan semua saksi Penggugat pernah melihat buku rincik karena di perlihatkan oleh H. Muh. Amin".

Adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan tidak benar oleh karena SESUAI DENGAN FAKTA DI PERSIDANGAN SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PUTUSAN PERKARA A QUO SANGAT JELAS TERLIHAT BAHWA HANYA SAKSI BURHAN saja yang pernah di perlihatkan Foto Copy BUKU RINCIK di rumah Muh. Amin itupun tidak jelas karena hanya Foto Copynya saja yang diperlihatkan, dan tidak benar semua saksi tersebut pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bukti Ricik yang di maksud Penggugat, meskipun hanyalah Foto Copy, oleh karena dengan demikian, maka dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah keliru menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya dan sangat jelas kelihatan berat sebelah, sebagaimana dalam faktanya bahwa bukti yang di ajukan di depan persidangan hanyalah bukti Foto Copy Rincik saja (P - 4), tidak ada Aslinya hanya Foto Copy dari Foto Copy yang di jadikan dasar Pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu di mohon kepada yang terhormat Yudex Factie Pengadilan Tinggi Makassar untuk mengambil alih dengan Pertimbangan tersendiri atas Putusan Tingkat Pertama tersebut seraya dengan membatalkan.

----- Bahwa bukti yang di jadikan dasar Pertimbangan Hukum Yudex Factie Tingkat Pertama dalam memutus Perkara a quo adalah berdasar pada BUKTI (P-4) YANG BERUPA FOTO COPY RINCIK YAKNI BUKTI TERTULIS BERUPA DOKUMEN YANG BUKAN ASLINYA ALIAS FOTO COPY DARI FOTO COPY, bukti terlampir dalam berkas Perkara, maka dengan demikian bukti dan Dokumen tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali atau dengan kata lain Hakim Majelis yang memeriksa Perkara WAJIB untuk tidak memeriksa atau mempertimbangkan dengan dasar Bukti dan dokumen Foto Copy tersebut. mengenai keharusan adanya dokumen /bukti tertulis ASLI pada pembuktian persidangan diatur pada Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Kekuatan Pembuktian suatu bukti TULISAN adalah pada AKTA ASLINYA, dan bukti tersebut tidak di perkuat oleh bukti lainnya sebagaimana di ketahui bahwa hanya SAKSI BURHAN saja yang pernah di perlihatkan Foto Copinya dan itupun keterangan dalam kesaksiannya tidak jelas Rincik mana yang di maksud oleh saksi.

----- Bahwa demikian pula dengan Bukti Penggugat P – 1 yakni Foto Copy simanna Boetaja atas nama Lapanai Bin Lapatilla persil 17 D I Kohir 67 CI Luas 1,73 Ha. Adalah merupakan bukti yang masih diragukan kebenarannya oleh karena di dalamnya terdapat Cap stempel dari Makassar, pada hal wilayah lokasi tanah obyek sengketa berpusat di kantor Ipeda Pare-pare. Jadi semua pengurusan dan berkas baik simanna Boetaja, dan segala kepengurusan Pajak di Kantor Ipeda Pare-Pare sejak jaman belanda sampai sekarang ini tidak pernah berpindah-pindah oleh karena bukti P – 1 Penggugat yang berasal dari Makassar adalah sangat tidak tepat dan di ragukan kebenarannya, oleh karena itu pihak Tergugat memasukkan bukti pembanding pada halaman 37 Putusan perkara a quo, yakni Foto Copy tanda penerimaan Ipeda tahun 1929 sebagai perbandingan.

YURISPRUDENSI MARI No. 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 yang menyatakan ; karena Yudex Factie mendasarkan Putusannya melulu atas surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti yang terdiri dari Foto kopi- Foto copy yang tidak secara SAH dinyatakan sesuai dengan ---

Aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting dan secara substansial masih di pertengkarkan oleh kedua belah pihak Yudex Factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak SAH.

"YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No. 3609 K/PDT/1985".

"Surat bukti yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan".

Putusan MA No. 237 K/Sip / 1968 : Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi."

KEBERATAN KETIGA :

----- Bahwa Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Barru di nilai tidak obyektif dan berat sebelah sangat jelas memihak kepada Penggugat / Termohon Banding sebagaimana terbaca dalam pertimbangan hukumnya yang dengan jelas hanya berpedoman pada Bukti Penggugat saja(Bukti P – 4) meskipun bukti rincik yang di ajukan Penggugat tersebut adalah bukti Rincik yang tidak Sah hanya bukti Copy dari Foto Copy, dalam Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian sudah tidak memperdulikan lagi fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang dengan mengabaikan bukti – bukti dan keterangan para Saksi Tergugat di persidangan, sebagaimana dalam bantahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

----- Bahwa Pertimbangan Hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Barru sebagaimana dapat kita lihat pada halaman 49 alinea ke tiga yakni :

"Menimbang bahwa terhadap bantahan Tergugat I yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah miliknya yang berasal dari orang tuanya yang bernama Muh. Tang Poto, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi LASALENG yang menerangkan bahwa Tergugat I memiliki Tanah yang berbatasan dengan Tanah Saksi LASALENG dengan batas-batas :

- ***Sebelah utara : tanah kebun wa. Colle.***
- ***Sebelah Selatan : Tanah Kebun Milik Saksi***
- ***Sebelah Timur : tanah kebun MilikTergugat III.***
- ***Sebelah Barat : Tanah Milik H. Mudda.***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luas tanah kebun Milik Tergugat I adalah \pm 40 are, namun saksi Lasaleng tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas tanah kebun tersebut.

Keterangan Saksi Muh. Nasir yang menerangkan bahwa pernah menjaga kebun Milik Tergugat I SEJAK TAHUN 1975 sampai dengan tahun 2014 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah kebun milik pak Colle
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Milik Saksi
- Sebelah Timur : tanah kebun Milik Tergugat III.
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Mudda.

Menimbang, bahwa luas tanah kebun Milik Tergugat I adalah \pm 40 are namun saksi Muh. Nasir tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut.

Keterangan saksi Tjolleng yang menerangkan bahwa Tergugat I memiliki luas tanah 40 are sampai dengan 50 are, dengan batas-batas ;

- Sebelah utara : Tanah kebun milik Saksi.
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Milik Saleng dan Iapani
- Sebelah Timur : Tanah kebun Milik H. Mudda.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tergugat III.

Namun saksi Tjolleng tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut, jika keterangan para saksi para Tergugat serta Turut Tergugat I yaitu bukti T I - 1, T I - 2 dan T I - 3 Majelis Hakim melihat ada perbedaan batas-batas dari keterangan saksi Lasaleng dan saksi Muh. Nasir pada sebelah barat Tanah Milik H. Mudda dengan bukti T I - 1, T I - 2 dan T I - 3, keterangan saksi Tjolleng dengan ada perbedaan luas tanah 40 are sampai dengan 50 are perbedaan batas-batas timur : tanah kebun milik H. Mudda dan barat : tanah milik Tergugat III dengan bukti T I - 1, T I - 2 dan T I - 3.

Menimbang bahwa jika Majelis Hakim meneliti keterangan dari bukti Saksi para Tergugat serta turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim melihat Saksi LASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG hanya mengetahui saja kalau TERGUGAT I, memiliki tanah kebun di Jerengge namun tidak pernah melihat bukti-bukti kepemilikan Tergugat I atas tanah kebun tersebut, sehingga jika keterangan Saksi LASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG di hubungkan dengan bukti T I - 1, T I - 2 dan T I - 3. Maka keterangan saksi tersebut tidak di dukung oleh bukti surat dari Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan alas Hak kepemilikan atas tanah kebun tersebut dan oleh karena itu bukti T I -1, T I -2 dan T I -3. Harusnya dinyatakan di TOLAK.

TANGGAPAN atas Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah :

BAHWA YUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI BARRU DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO SEBAGAIMANA DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA YANG DI KUTIP TERSEBUT DIATAS ADALAH SUATU PERTIMBANGAN HUKUM YANG SANGAT KELIRU DAN BERAT SEBELAH OLEH KARENA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PERTIMBANGANNYA TIDAK TELITI DALAM MENILAI ALAT BUKTI DAN KETERANGAN PARA SAKSI TERGUGAT, AKHIRNYA TELAH SALAH JUGA DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENGAMBIL KESIMPULAN SENDIRI DAN HANYA MENILAI BAHWA PARA SAKSI TERGUGAT, YAKNI Saksi LASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG TIDAK PERNAH MELIHAT BUKTI SURAT DARI TERGUGAT , PADA HAL SECARA KONPREHENSIP dan SECARA NYATA PARA SAKSI TERSEBUT MENYATAKAN BAHWA YANG MENGGARAP DAN MENGUASAI TANAH TERSEBUT SEJAK DARI DAHULU KALA SAMPAI SEKARANG ADALAH ORANG TUA TERGUGAT I, **MUH. TANG POTO** SAMPAI MENINGGAL DAN DI LANJUTKAN KEPADA ANAKNYA YAKNI TERGUGAT I, HAMZAH DAN TELAH NYATA-NYATA PULA DI KATAKAN OLEH **SAKSI MUH. NASIR**, BAHWA **SEJAK TAHUN 1975 SAMPAI SEKARANG SAKSI YANG MENGGARAP DAN MENGELOLA TANAH MILIK TERGUGAT I** TERSEBUT, APALAGI SAKSI LASALENG DALAM KETERANGANNYA DI DEPAN PERSIDANGAN MENYATAKAN BAHWA BENAR TANAH MILIK TERGUGAT I BERBATASAN LANGSUNG DENGAN TANAH MILIKNYA, DEMIKIAN PULA SAKSI TJOLLENG, DAN ATAS KETIGA SAKSI TERSEBUT ADALAH SAKSI FAKTA YANG PALING AKURAT DAN KEBENARANNYA TIDAK PERLU DI RAGUKAN LAGI OLEH KARENA KE TIGA SAKSI TERGUGAT MENGAKUI DAN MELIHAT LANGSUNG BAHWA ORANG TUA TERGUGAT I, YANG MEMILIKI TANAH DAN MENGELOLA TANAH OBYEK A QUO SEJAK DAHULU KALA SEBAGAIMANA SAKSI MUH. NASIR YANG DISURUH MENERJAKAN TANAH KEBUN MILIK TERGUGAT I TERSEBUT, SEJAK TAHUN 1975 SAMPAI SEKARANG DAN MALAH SAKSI PERTAMA LASALENG MENYATAKAN TANAH MILIK TERGUGAT I TERSEBUT BERBATASAN LANGSUNG DENGAN TANAH MILIKNYA YAKNI PADA SEBELAH SELATAN.

Bahwa benar Saksi Tergugat LASALENG telah membantah mengenai isi dari surat yang saksi Cap Jempol dimana surat tersebut yang di jadikan bukti oleh Penggugat (P – 8), dan OLEH karena itu saksi LASALENG dihadirkan menjadi Saksi Tergugat di depan Persidangan yang dalam keterangannya di bawah sumpah : menyatakan bahwa luas tanah yang di garapnya tersebut seluas kurang lebih 57, Are. sesuai dengan bukti PBB milik saksi, dan saksi LASALENG menyatakan pula bahwa tidak pernah sama sekali menggarap tanah kebun Milik Tergugat I dan Milik Tergugat III, bahwa Tanah Milik Lapanai yang di klaim oleh Penggugat tersebut tidak masuk dalam obyek sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA DEMIKIAN PULA DALAM POSITA PENGUGAT PADA POIN 6. YANG MENYATAKAN BAHWA TANAH KEBUN TERSEBUT, DITERUSKAN PENGELOLAANNYA OLEH AHLI WARIS H. MUH. AMIN DAN KEMUDIAN MENYURUH ORANG LAIN UNTUK MENGGARAPNYA YAKNI LANAPING AYAH DARI LASALENG TERAKHIR KEPADA LASALENG.....?

Adalah Dalil yang sudah terbantahkan kebenarannya dimana Saksi LASALENG yang di sebutkan oleh Penggugat sebagai Penggarap atas tanah Miliknya tersebut, dan selaku para TERGUGAT telah menghadirkannya di Persidangan selaku SAKSI para TERGUGAT yakni SAKSI LASALENG, dan secara nyata menyatakan kebenaran sesuai dengan faktanya menyatakan bahwa benar telah menggarap tanah yang di berikan oleh orang tuanya Lanaping seluas 57 are, sesuai dengan bukti PBB, dan tidak pernah menggarap tanah seluas 1,73 HA. Sebagaimana yang di dalilkan oleh para Penggugat dalam Gugatannya, dan tanah yang di kuasanya tersebut mulai di garap oleh orang tua saksi sampai beralih kepada saksi Lasaleng, dan sampai sekarang saksi Lasaleng masih mengerjakan dan mengolah tanah Milik orang tuanya tersebut (tanah yang di klaim oleh Penggugat bukti P – 8) Bahwa sebagaimana dalam Pernyataan yang di buat oleh Penggugat kemudian dengan Cap Jempol dari Saksi Lasaleng tersebut telah di bantah oleh Saksi Lasaleng sendiri di depan Persidangan dan di bawah Sumpah oleh karena Saksi Lasaleng menyatakan bahwa Pernyataan yang di Cap jempol tersebut tidak di ketahui apa isinya Bukti P – 8 Penggugat, dalam isi pernyataan tersebut menerangkan bahwa seluruh tanah yang di kuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adalah merupakan bagian dari tanah Penggugat yakni seluas 1,73 Ha. Adalah tidak benar karena Saksi Lasaleng tidak Pernah menggarap tanah yang di kuasai dan Milik Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, tersebut tanah yang di garapnya hanyalah berbatasan langsung dengan tanah Tergugat I dan Tergugat III, keterangan dapat dilihat dalam uraian Putusan Tingkat Pertama.

Bahwa saksi LASALENG dalam keterangannya di bawah sumpah di depan Sidang menyatakan dan membantah dengan keras bahwa tanah yang di garapnya tersebut tidak seperti apa yang di katakan oleh Penggugat yakni tanah seluas 1,73 Ha. Melainkan tanah yang di Garap oleh Lasaleng hanyalah seluas 57 are, tanah tersebut di garap secara turun temurun mulai dari orang tuanya yang bernama LANAPING sampai beralih kepada Saksi selaku anak dari Lanaping. Dan dengan lantang Saksi Lasaleng menyatakan bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah milik Tergugat I dan tanah Milik Tergugat III, sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat bahwa tanah Miliknya tersebut di garap oleh LASALENG namun setelah LASALENG di hadirkan sebagai Saksi Tergugat di depan Persidangan dan secara terang tidak mengakui dan menyangkali kebenaran dari dalil Penggugat tersebut, karena benar tanah yang di garapnya hanyalah seluas 57 are yang berbatasan langsung dengan Tergugat I dan Tergugat III, jadi Bukti P – 8 penggugat sudah terbantahkan oleh karena itu kebenaran Bukti para Tergugat tersebut harus di pertimbangkan sebagai bukti kuat untuk menjadi Pertimbangan Hukum dalam Putusan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sangat jelas kelihatan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam mengambil Pertimbangan hukum tidak sesuai dengan Fakta dan keadaan yang sebenarnya dan sangat berpihak, oleh karena demikian maka di harapkan kepada Yudex Factie Tingkat Tinggi yang mengadili dan memeriksa Perkara a quo dengan menyatakantelah cukup Dasar dan alasan hukum untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama a qua tersebut, seraya mengadili sendiri.

----- Bahwa selanjutnya dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut juga telah keliru dan salah oleh karena sebagaimana di katakan bahwa **"Majelis Hakim melihat ada perbedaan batas-batas dari keterangan saksi Lasaleng dan saksi Muh. Nasir pada sebelah barat Tanah Milik H. Mudda dengan bukti T I -1, T I -2 dan T I -3, keterangan saksi Tjolleng dengan ada perbedaan luas tanah 40 are sampai dengan 50 are, perbedaan batas-batas timur : tanah kebun milik H. Mudda dan barat : tanah milik Tergugat III dengan bukti T I -1, T I -2 dan T I -3"**.

BAHWA DISINILAH LETAK KEKELIRUAN DAN KESALAHAN DALAM PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG SANGAT JELAS TERLIHAT DALAM PERTIMBANGANNYA TERSEBUT, DIMANA DALAM FAKTANYA ATAS KETERANGAN SAKSI LASALENG DAN SAKSI MUH. NASIR PADA SEBELAH BARAT ADALAH BENAR TANAH MILIK H. MUDDA (MOHON DI PERIKSA PUTUSAN PADA HALAMAN 31 ALINEA PERTAMA YAKNI KETERANGAN SAKSI lasaleng DAN PUTUSAN HALAMAN 34 ALINEA PERTAMA YAKNI KETERANGAN SAKSI MUH. NASIR. MASING MASING PADA SEBELAH BARAT YANG DI NYATAKAN SALAH OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO, PADA HAL DALAM KENYATAANNYA BATAS SEBELAH BARAT TELAH BENAR DAN MAJELIS HAKIM YANG TELAH KELIRU DAN SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA DALAM PUTUSAN SEBAGIMANA YANG TELAH DI KUTIP TERSEBUT DIATAS, oleh karena atas Dasar pertimbangan Hukum yang salah maka mengakibatkan amar dalam putusan juga menjadi salah, oleh karena demikian diharapkan kepada yang Mulia Yudex Factie Pengadilan Tinggi yang mengadili Perkara a quo, mohon kiranya untuk mengoreksi kembali dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan dengan mengambil alih Pertimbangan dengan dasar kebenaran yang hakiki, seraya dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru, dengan pertimbangan sendiri oleh yang Muliah Majelis Hakim Tingkat Tinggi.

Bahwa demikian pula dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa keterangan saksi Tjolleng dengan ada perbedaan luas tanah 40 are sampai dengan 50 are.

Fakta dan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan bukti keterangan para saksi Tergugat yang di muat dalam Putusan Perkara No. 04/Pdt.G/2016/PN.Bar. tersebut dapat di lihat dalam Putusan pada halaman 30 garis datar terakhir yang menyatakan bahwa tanah Milik Tergugat I H. Hamzah Yakni seluas ±40 are.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan keterangan saksi Tjolleng pada halaman 35 garis datar pertama yang menyatakan bahwa luas Tanah Kebun Tergugat I luasnya antara 40 sampai 50 are, yang berarti suatu perkiraan yang telah benar dan tidak bisa disalahkan oleh karena memang betul luas tanah milik Tergugat I adalah seluas \pm 40 are.

Bahwa demikian pula Yudex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 50 alinea ke 2 mengenai keterangan Saksi MUH. NASIR. Sebagaimana terlihat pada batas-batas obyek sengketa pada sebelah Utara dan sebelah Selatan, terdapat kesalahan dalam Putusan yang di jadikan dasar Pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hal ini dapat di kutip dalam Putusan mengenai Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 50 alinea ke 2 yakni Saksi Muh. Nasir yaitu :

Sebelah Utara : Tanah kebun Milik Pak Colle

Sebelah Selatan : Tanah kebun milik Saksi

Sedangkan kita kutip keterangan Saksi Muh. Nasir yang tertuang dalam Putusan pada halaman 33 -34 tersebut menerangkan bahwa batas batas tanah kebun Milik Tergugat I adalah :

Sebelah Utara : Tanah kebun Milik Tergugat II

Sebelah Selatan : Tanah kebun milik Lasaleng

Dalam hal ini sangat jelas dan terang bahwa Keputusan Yudex Facti Pengadilan Negeri Barru sebagaimana yang di pertimbangan tersebut adalah tidak benar dan berbeda batas-batas yang dimasukkan dalam pertimbangan Hukum dengan keterangan para saksi tersebut di depan Persidangan (tercatat dalam Putusan halaman 33-34), maka Pertimbangan yang demikian tidak dapat diterima, oleh karena itu pula Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusannya pada halaman 50 alinea ke ke 3 baid terakhir yang menerangkan bahwa Majelis Hakim melihat ada Perbedaan batas-batas dari keterangan saksi lasaleng dan Saksi Muh. Nasirdst ?.

adalah Pertimbangan Hukum yang tidak dapat diterima oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mengutip batas-batas obyek sengketa berdasarkan keterangan saksi dari Muh. Nasir sebagaimana tersebut diatas dan Pertimbangan Hukum Yudex Factie Tingkat Pertama pada halaman 52 alinea ke 2 telah salah dan tidak benar sebagaimana dapat kita lihat atas keterangan dari Saksi yang sebenarnya di berikan sesuai dengan keterangan Saksi Muh Nasir di depan Persidangan, (Vide Putusan halaman 33 – 34) oleh karena itu pula di mohon kepada Yudex Facti Pengadilan Tinggi untuk menolak dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut seraya membatalkan Putusan Tingkat Pertama dengan mengambil alih dalam Pertimbangan sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan oleh karena di dasari atas pertimbangan yang salah, dasar pertimbangan Majelis tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah suatu kekeliruan yang sangat merugikan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena dasar Pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta sesuai dengan keterangan para saksi di depan Persidangan dan sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Perkara a quo. Oleh karena itu mohon kepada yang mulia Yudex Factie Pengadilan Tinggi yang memeriksa Perkara a quo untuk membatalkan putusan yang demikian tersebut seraya mengambil alih dengan Pertimbangan tersendiri.

----- BAHWA DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SEBAGAIMANA YANG TELAH DI URAIKAN TERSEBUT DIATAS MAKA SANGAT JELAS PULA BAHWA BUNYI PUTUSAN YANG MENYATAKAN BAHWA "Majelis Hakim melihat Saksi LASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG hanya mengetahui saja kalau TERGUGAT I, memiliki tanah kebun di Jerengge namun tidak pernah melihat bukti-bukti kepemilikan Tergugat I atas tanah kebun tersebut, sehingga jika keterangan Saksi LASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG di hubungkan dengan bukti T I - 1, T I - 2 dan T I - 3. Maka keterangan saksi tersbut tidak di dukung oleh bukti surat dari Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Tergugat I tidak dapat membuktikan alas Hak kepemilikan atas tanah kebun tersebut dan oleh karena itu bukti T I - 1, T I - 2 dan T I - 3. Harulah dinyatakan di TOLAK". (Vide Putusan halaman 51 alinea ke 2).

Adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum sebagaimana dalam keterangan para Saksi Tergugat yang telah di uraikan diatas, meskipun para saksi tersebut tidak pernah di perlihatkan mengenai bukti kepemilikan surat-suratnya karena itu bukanlah kewajiban seseorang untuk memberitahukan pada semua orang mengenai surat-surat kepemilikan tanahnya, akan tetapi ketiga saksi Tergugat tersebut telah menerangkan dengan benar bahwa yang menguasai dan menggarap tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat I, tersebut adalah orang tua Tergugat I yakni Muh. Tang Poto sejak dari dahulu kala dan selanjutnya orang tua Tergugat I, Muh Tang Poto menyuruh orang lain untuk menggarap tanah kebun tersebut yakni kepada Saksi Muh. NASIR sejak tahun 1975, sampai 2014 jadi sudah 42 tahun lamanya di garap oleh Penggarap yakni saksi Muh. Nasir yang di suruh oleh orang Tua Tergugat I tersebut, dan selama dia Garap tidak pernah ada yang keberatan atas tanah tersebut apalagi pada tahun sebelumnya saat masih orang tua Tergugat I, mengolahnya, apalagi Saksi LASALENG yang menyatakan bahwa benar tanah yang dia garap tersebut berbatasan langsung dengan tanah Milik Tergugat I, dan saksi Lasaleng meenytakan pula bahwa tidak pernah sama sekali mengelola dan menggarap tanah Milik Tergugat I, jadi dengan demikian maka dapat ditarik keismpulan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi Tergugat I yakni LASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG, yang secara nyata melihat langsung dan mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan Obyek sengketa I tersebut adalah benar bahwa tanah kebun obyek sengketa satu adalah tanah Milik Tergugat I, Hamzah yang di peroleh dari warisan Orang tuanya Muh. Tang Poto, dan di hubungkan dengan Bukti Tergugat I, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I-1, Bukti T.I.2 dan bukti T.I – 3. Tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi dan oleh karena itu Tergugat I, telah dapat membuktikan bantahannya dengan alas Hak yang di milikinya tersebut maka dengan demikian harus diterima, dan di mohon kepada yang Mulia Yudex Factie Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru seraya dengan mengadili sendiri.

“ Putusan MARI No. 695 K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970, menyatakan bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai Pemilik tanah tersebut ”.

KEBERATAN KE EMPAT :

----- Bahwa demikian pula selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, telah memutus perkara In Casu, tidak sesuai Hukum Acara atau terdapat ketidak tertiban dalam beracara, karena pengambilan keputusan tersebut tidak didasari oleh Pertimbangan Hukum yang cukup, dimana Majelis Hakim In Casu, hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan Penggugat dengan tidak mempertimbangkan seluruh Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, dimana dapat di kutip dalam Putusan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 52 alinea pertama dan ke dua yaitu :

” Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan yang ketiga obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II seluas ± 17 Are (kurang lebih tujuh belas are) atau 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Sapareng (sudah di beli oleh PT.Conch Barru Cement Indonesia).
- Sebelah Timur: Tanah Kebun Lamade dan Sunu Sapareng (sudah di beli oleh PT. Conch Barru Cement Indonesia).
- Sebelah Barat : Tanah kebun Milik Lapani Bin Lapatilla yang di garap oleh Lasaleng.

Sebelah selatan : Tanah kebun milik Ladalle;

Adalah Milik Penggugat atau Tergugat II ?

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Burhan, saksi Muh. Tang. Saksi Munir dan Saksi Jamaluddin Hakade bahwa yang di permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tanah kebun yang terletak di kampung Jerenge Kelurahan Sapee, Kec. Barru, dan tanah kebun itu atau obyek sengketa itu adalah Milik Lapani Bin Lapaita,... dst ? dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut telah bersesuaian dengan bukti Surat Penggugat yaitu P-1 s/d P-4 tentang status obyek sengketa dimana saksi Burhan, saksi Muh. Tang. Saksi Munir dan Saksi Jamaluddin Hakade menerangkan pernah melihat buku Rincik (bukti P-4) karena di perlihatkan oleh H. Amin di rumah H. Botting dengan tujuan bahwa Lapani Bin Lapatilla memiliki tanah kebun di obyek sengketa tersebut". (Vide putusan halaman 52.)

Bahwa Putusan Yudex Factie Tingkat Pertama sebagaimana yang di kutip tersebut diatas adalah sama dengan Pertimbangan Hukum pada halaman 49 yang menyangkut obyek sengketa I, yang berubah dalam Pertimbangannya hanyalah maslah obyek sengketa nya saja dan pertimbangannya sama oleh karena itu bantahan dalam Pertimbangan tersebut sudah terurai dalam kejelasan keberatan ke dua dan Keberatan ke tiga Pembanding/Tergugat asal diatas, namun perlu di perjelas kembali Bahwa dengan sangat jelas Yudex Factie pengadilan Negeri Barru dalam pertimbangan hukumnya tersebut, sangat lemah dan tidak berdasar oleh karena jelas terlihat adanya pertimbangan Hukum yang keliru, ragu dan tidak obyektif dimana dikatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Burhan, saksi Muh. Tang. Saksi Munir dan Saksi Jamaluddin Hakade menyatakan tanah sengketa itu adalah Milik Lapani Bin Lapaita dan telah bersesuaian dengan Bukti Rincik yang diajukan oleh para Penggugat /Terbanding dalam persidangan yakni Rincik Persil 17 DI, Kohir 67 Cl. atau bukti Penggugat (P – 4). dan

menerangkan pernah melihat buku Rincik (bukti P-4) karena di perlihatkan oleh H. Amin di rumah H. Botting.

----- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut hanyalah mengambil kesimpulan yang lebih menguntungkan pihak Penggugat/Terbanding oleh karena tidak benar di katakan bahwa semua saksi Penggugat / Terbanding menyatakan pernah melihat bukti Rincik Penggugat (P – 4) tersebut, **FAKTA SANGAT JELAS TERLIHAT PERTENTANGAN DARI KETERANGAN PARA SAKSI YANG DI ANGGAP MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BERBEDA TERSEBUT JUSTRU BERBANDING TERBALIK DENGAN KETERANGAN YANG TERTUANG DALAM PUTUSAN, OLEH KARENA SEMUA KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN DAPAT DI PERIKSA SECARA JELAS TERLIHAT DALAM PUTUSAN, (halaman 21 - 27) putusan Tingkat Pertama.**

----- Bahwa dengan menyimak keterangan para saksi Penggugat yakni saksi Burhan, saksi Muh. Tang. Saksi Munir dan Saksi Jamaluddin Hakade sebagaimana tertuang dalam Putusan terlihat bahwa hanya saksi **BURHAN** yang menyatakan pernah melihat bukti Foto Copy buku rinci, karena saksi pernah di perlihatkan oleh Almarhum H. Muh. Amin dan saksi di perlihatkan sekitar tahun 2000, itupun saksi Burhan menjelaskan bahwa Foto Copy Rincik yang di perlihatkan tersebut tidak Jelas, **(vide Putusan tingkat Pertama hal 22)** dasar pertimbangan Hukum yudex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak sama dan berbanding terbalik dengan fakta yang tertuang dan tercatat dalam putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan pada halaman 53 alinea pertama disebutkan ;

" Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat II yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah miliknya yang di belinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi- saksi Tergugat II yaitu SaksiLASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG, hanya mengetahui kalau tanah Tergugat II di beli tetapi tidak mengetahui dari siapa di beli dan kapan dibelinya, jika keterangan saksi LASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG, di hubungkan dengan bukti T2 – 1 berupa kwitansi dan bukti T2 – 2 hanyalah surat pernyataan yang berdiri sendiridst ? sehingga Majelis Hakim menyatakan keterangan Saksi LASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG, tidak mendukung bukti T1 -1 dan bukti T2 – 2, LASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG, sehingga bukti T1 -1 dan bukti T2 – 2 haruslah dinyatakan di tolak.

Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangannya ; **Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi- saksi Tergugat II yaitu SaksiLASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG, hanya mengetahui kalau tanah Tergugat II di beli tetapi tidak mengetahui dari siapa di beli dan kapan dibelinya, jika keterangan saksi LASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG, di hubungkan dengan bukti T2 – 1 berupa kwitansi dan bukti T2 – 2 hanyalah surat pernyataan yang berdiri sendiri, adalah suatu pertimbangan yang keliru oleh karena disamping kita menyimak atas keterangan para saksi baik Saksi Penggugat maupun para Saksi Tergugat dalam Putusan tidak satupun ada pertanyaan yang muncul mengenai masalah Kwitansi pembelian tersebut, dan dengan demikian pula Penggugat tidak Pernah membantah mengenai adanya kwitansi Pembelian bukti T2 – 1. Tersebut oleh karena itu bukti T2 – 1 dapat diakui kebenarannya karena tidak terbantahkan, apalagi dalam Jawaban tertulis Tergugat II dalam Persidangan sudah di jelaskan secara Rinci bahwa tanah obyek sengketa tersebut Tergugat II memperolehnya dengan cara membeli dari H. Abd Halid. Dan oleh karena itu sangat jelas Gugatan Penggugat kurang Pihak dan seharusnya pihak Penjual H. Abd Halik selaku pihak dalam perkara a quo, namun tidak di libatkan, maka Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu di mohon kepada yang Mulia Yudex Factie Pengadilan Tinggi Makassar untuk mengambil alih Pertimbangan Yudex Factie Tingkat Pertama tersebut dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru dengan Pertimbangan tersendiri.**

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 938 K/Sip/1971 mengenai Jual beli antara Tergugat dengan orang ke tiga tidak dapat di batalkan, tanpa diikuti sertakan orang ketiga tersebut dalam Perkara.

KEBERATAN KE LIMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Barru di nilai tidak obyektif dan berat sebelah sangat jelas memihak kepada Penggugat / Termohon Banding sebagaimana dapat kita lihat dalam uraian pertimbangan hukumnya yang cuman berdasar kesimpulan secara keseluruhan yang dalam obyek sengketa I, obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3 tersebut sama dalam Pertimbangan Hukumnya, sebagaimana dapat kita lihat pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 53 alinea ke 2 yang menyatakan :

" Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan yang ke empat yaitu apakah obyek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat III seluas 70 are (kurang lebih tujuh puluh are) atau 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah kebun wa. Coleng (sudah di beli oleh PT. Conch Barru Cement Indonesia).
- Sebelah Timur : Tanah kebun Syahrir dan Sapareng (Telah beralih ke PT. Conch Barru Cement Indonesia).
- Sebelah Barat : Tanah kebun obyek sengketa I yang di kuasai oleh Hamzah Tergugat I (sudah di beli oleh PT. Conch Barru Cement Indonesia).
- Sebelah selatan : Bagian tanah kebun Milik Lapani Bin Lapatilla yang masih dikuasai oleh para Penggugat yang di garap (Lasaleng).

Adalah Milik Penggugat atau Tergugat III.?

"MAJELIS HAKIM berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi LASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG bahwa Tergugat III berasal daSaksi LASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENGri tanah orang tuanya yang bernama Rifai, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi LASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG hanya mengetahui bahwa tanah Tergugat III berasal dari orang tuanya yang bernama Rifai, namun Saksi LASALENG saksi MUH. NASIR dan SAKSI TJOLLENG tidak pernah melihat bukti kepemilikan tersebut".

----- Bahwa Putusan Yudex Factie Tingkat Pertama sebagaimana yang di kutip tersebut diatas adalah sama dengan Pertimbangan Hukum pada halaman 49 yang menyangkut obyek sengketa I, seterusnya Pertimbangan Obyek sengketa II, dan yang berubah dalam Pertimbangannya hanyalah masalah obyek sengketa mengenai luas dan batasnya tetapi dasar pertimbangannya sama semua oleh karena itu bantahan dalam Pertimbangan tersebut sudah terurai dalam kejelasan keberatan ke dua dan Keberatan ke tiga Pembanding/Tergugat asal diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa demikian pula selanjutnya yang menjadi persoalan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok mengenai Luas Tanah yang di uraikan dalam Dalil Gugatan Penggugat dengan luas tanah yang di kuasai oleh Tergugat III, sebagaimana dapat dilihat bahwa dalam Dalil Penggugat dan terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diatas yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat III seluas 70 are (kurang lebih tujuh puluh are) atau 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) Faktanya : "Bahwa Tergugat III menguasai dan memiliki tanah hanyalah seluas \pm 50 are (kurang lebih lima puluh are) atau 5000 M2 (lima ribu meter persegi), sesuai dengan bukti T3 – 1, bukti T3 -2, bukti T3 – 3, dan Bukti T3 – 4.

Sebagaimana dapat dilihat dalam Bukti T3 – 1 tersebut yang secara jelas disebutkan dalam surat keterangan penguasaan Fisik dari kepala desa setempat mengenai luasnya dan sudah di ukur oleh pertanahan sesuai dengan luas yang di kuasai oleh Tergugat III tersebut.

Bahwa oleh karena itu Yudex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya tersebut telah keliru dan salah mengenai obyek terutama luasnya, sehingga untuk mmenghindari dari kesalahan Eksekusi nantinya maka di mohon kepada yang Mulia Yudex Factie Pengadilan Tinggi Makassar untuk membatalkan Putusan a quo Pengadilan Negeri Barru Perkara No. 04/Pdt.G/2016/PN.Bar. seraya mengambil alih dengan pertimbangan sendiri.

Putusan MA RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, menyatakan bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

----- Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan dalam Memori Banding tersebut di atas, maka dimohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan banding dari Pemanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Perkara **No. 04/PDT.G/2016/PN. Bar. tanggal 24 November 2016.**

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan.

Jika yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi makassar berpendapat lain Mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara, salinan resmi resmi putusan Pengadilan Negeri Barru, tanggal 24 November 2016, Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Bar, serta memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV, dan Turut Tergugat I dan II, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah benar dan tepat karena telah mempertimbangkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dimuka sidang oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Barru, tanggal 24 November 2016, Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Bar tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV, dan Turut Tergugat I dan II sebagai pihak kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Rbg, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang serta hukum lainnya yang berkaitan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV, dan Turut Tergugat I dan II tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru, tanggal 24 November 2016, Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Bar. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV, dan Turut Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 8 Maret 2017** oleh kami **I MADE SUPARTHA, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** dan **SIRANDE PALAYUKAN SH.,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARMAWATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

I MADE SUPARTHA, SH.,MH.

ttd

SIRANDE PALAYUKAN SH.,MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGESAHAN
Foto Copy Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh. Panitera
Panitera Muda Pidana

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DARMAWATI, SH.,MH.

YULIUS TAPPI, SH.
NIP.19580703 198103 1 007

Perincian biaya :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Meterai putusan..... | Rp. 6.000,- ; |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- ; |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- ; |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman | <u>Rp. 136.000,- ;</u> |
| Jumlah..... | Rp 150.000,-. |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)